



PUTUSAN

Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/24 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT 001/RW 003 Kelurahan
Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten
Sintang/Perum Griya Wisata Permai Rt 007 Rw
003 Kelurahan Sungai Ana Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh.

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025 ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 samapai dengan tanggal 12 Mei 2025;
8. Wakil Ketua Pengadlan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 Aprl 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
9. Hakim/ Wakil Ketua Pengadlan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Pada persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SINI Safarianingsih, SH.MH. , Lamberus Yoan, SH. Dan Uundri, SH. Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat kantor di Jalan Y.C.Oevang Oeray Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2025/ PN Stg tanggal 20 Pebruari 2025 ;

Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK, tanggal 5 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK, tanggal 5 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Reg. Perkara : PDM-01/STANG/Enz.2/02/2025, tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus kembali dengan plastik hitam dengan berat netto 99,58 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,02 gram (Kode A1) untuk diuji ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak, 0,02 gram (Kode A2) untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan dan 99,54 gram (Kode A) untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai celana merk Keb Jeans berwarna biru.
 - 6 (enam) bungkus plastik transparan kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.
 - 1 (satu) buah botol kaca.
 - 1 (satu) buah dompet putih berisikan 1 (satu) buah korek api warna kuning, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah jarum shabu.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna navy dengan Imei 1 : 863491056067298 Imei 2 : 863491056067280 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085820403671.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 Pro warna jade green dengan Imei 1 : 8660660478897708 Imei 2 : 866066047889716 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 0812577917551.
- 1 (satu) unit motor/ kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna hijau Nomor rangka : MH1JM04199RKK8488384 Nomor mesin : JM04E1848387.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Stg ,tanggal 23 April 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus kembali dengan plastik hitam dengan berat netto 99,58 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,02 gram (Kode A1) untuk diuji ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak, 0,02 gram (Kode A2)

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan dan 99,54 gram (Kode A);

- 1 (satu) helai celana merk Keb Jeans berwarna biru;
- 6 (enam) bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah dompet putih berisikan 1 (satu) buah korek api warna kuning, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah jarum shabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna navy dengan Imei 1 : 863491056067298 Imei 2 : 863491056067280 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085820403671;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 Pro warna jade green dengan Imei 1 : 8660660478897708 Imei 2 : 866066047889716 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 0812577917551;
- 1 (satu) unit motor/ kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna hijau Nomor rangka : MH1JM04199RKK8488384 Nomor mesin : JM04E1848387;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akte permintaan banding Elektronik Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Stg tanggal 23 April 2025.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akte permintaan banding Elektronik Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Stg tanggal 23 April 2025.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 April 2025 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 2 Mei 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 2 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 8 Mei 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya ;

- Bahwa menurut saya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab putusan tersebut seakan-akan sifatnya untuk membalas dendam hanya karena saya merupakan seorang residive.
- Perlu saya akui bahwa saya telah mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan sebelumnya dan tentunya hal ini membuat hati Jaksa dan Hakim menjadi geram sehingga terpacu untuk memberikan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seberat-beratnya kepada saya, sehingga mereka lupa bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri sifatnya bukanlah untuk membalas dendam melainkan agar terdakwa mengerti dan sadar atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

- Bahwa dengan sadar saya mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah saya lakukan ini.

Kini saya sungguh mengerti bahwa perbuatan yang saya lakukan ini sangat tidak berguna dan hanya merusak hidup saya dan keluarga saya.

- Bahwa saya berjanji dihadapan Yang Mulia Hakim, kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum.

Ini akan menjadi yang terakhir kalinya serta tidak akan mau lagi mengkonsumsi ataupun berurusan dengan yang namanya Narkoba apa pun jenisnya, karena saya sudah sungguh-sungguh sangat jera sebab saya tidak ingin menghabiskan umur saya hanya untuk hidup didalam penjara.

Saya ingin menggunakan sisa hidup saya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi orang Tua serta adik-adik saya.

- Perlu kiranya Yang Mulia Hakim ketahui bahwa disamping saya belum sepenuhnya lepas dari rasa ketergantungan terhadap narkoba, saya juga terpaksa nekat menjual narkoba tersebut lantaran terdesak masalah ekonomi karena gaji bulanan saya yang pas-pasan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 orang anak yang oleh karena dampak gaya hidup dalam pergaulan mereka di era Digital ini serta memiliki Hipotek yang besar setiap bulannya sehingga menuntut saya sebagai seorang Ayah harus mempunyai penghasilan tambahan dan ditambah lagi kondisi saya pada saat itu sangat sulit lantaran belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat sehingga membuat saya sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang memadai.

Namun nasib berkata lain, baru saja saya mulai mau menjual narkoba tersebut tetapi sudah tertangkap lebih dulu oleh Reserse Narkotika

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sintang, hal ini merupakan kenyataan yang begitu amat pahit yang harus saya alami sebab bahkan saya belum sempat menikmati hasilnya dan justru uang modal yang saya dapat dari meminjam kepada keluarga raib karena masih dalam bentuk narkoba yang menjadi barang bukti-bukti.

- Seperti Yang Mulia Hakim ketahui bahwa saya bukanlah seorang bandar atau pengedar yang menjual narkoba secara bebas dan terbuka untuk siapa saja, melainkan saya hanya memberikan narkoba tersebut kepada 4 orang teman saya yang berkerja di pertambangan emas dan perkebunan kelapa sawit saja, dan saya membeli narkoba tersebut hanya pada saat ada permintaan dari mereka saja jadi saya harap Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal ini agar terciptanya keadilan bagi saya.
- Bahwa oleh persoalan ini saya memetik hikmahnya bahwa Allah masih sayang sama saya dan tak ingin membiarkan saya berlarut-larut berkecimpung dengan barang haram tersebut.
- Bahwa pernyataan-pernyataan diatas bukanlah upaya untuk melepaskan diri dari jerat hukum, melainkan agar Majelis Hakim mengetahui dan mengerti situasi dan kondisi yang saya alami pada saat itu sehingga terjadinya pelanggaran tindak pidana narkoba yang saya lakukan sehingga berdasarkan hal ini juga saya sangat memohon belas kasihan dan pengampunan dari Yang Mulia Hakim kiranya bersedia memberikan saya keringanan hukuman, sebab mengingat bahwa saya merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi dan menyekolahkan 6 orang anak.
- Bahwa saya masih memiliki masa depan dan masih bisa diperbaiki, saya mohon kepada Yang Mulia Hakim sebab saya sungguh sungguh ingin terbebas dari belenggu narkoba dan masih ingin kembali bersama keluarga.
- Saya sangat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tolong beri saya kesempatan satu kali lagi untuk perbaiki diri dan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Hakim harus percaya bahwa saya bisa berubah dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah adil dan patut.
2. Bahwa didalam memori banding tersebut terdakwa menyampaikan terdakwa terpaksa nekat menjual narkoba tersebut lantaran terdesak masalah ekonomi karena gaji bulanan terdakwa yang pas-pasan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak, seharusnya terdakwa bekerja lebih giat lagi serta mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bukan mencari pekerjaan tambahan dengan menjual narkoba.
3. Bahwa putusan pengadilan tersebut bukan merupakan ajang balas dendam terhadap terdakwa, melainkan untuk memperbaiki serta mendidik terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
4. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2014 dan sudah menjalani pidananya, namun terdakwa masih mengulangi lagi perbuatannya sehingga dapat dilihat terdakwa belum merasa jera terhadap pidana sebelumnya dan tidak ada rasa penyesalan terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut.
5. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, terlebih Indonesia saat ini berada dalam keadaan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat narkoba, serta perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak dirinya, orang lain dan masyarakat banyak terutama generasi muda.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 21/Pid.Sus/2025/PN.Stg tanggal 23 April 2025 tersebut diatas.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Stg tanggal 23 April 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB yaitu di rumah Terdakwa yang berada di Jalan YC Oevang Oeray Perum Griya Wisat Permai Rt. 007 Rw. 003 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, selanjutnya petugas kepolisian menangkap Terdakwa Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko.

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa pada saku depan celana jeans warna biru yang sedang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca yang disimpan Terdakwa di bagian depan bagasi sepeda motor yang terparkir didepan halaman rumah Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) korek api warna kuning, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah jarum shabu, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna navy dengan Imei 1 : 863491056067298 Imei 2 : 863491056067280 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085820403671, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 Pro warna jade green dengan Imei 1 : 8660660478897708 Imei 2 : 866066047889716 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 0812577917551 yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar yang tergeletak diatas lantai kamar, lalu Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 52/10925/2024 tanggal 08 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sintang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabuyang mana dari hasil penimbangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut memiliki berat bersih (neto) sejumlah 99,58 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi, dengan demikian telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa benar pembelian narkoba jenis shabu yang pertama sebanyak 20 (dua) gram tersebut sudah Terdakwa jual maupun edarkan, kemudian hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kembali dengan jumlah yang lebih besar. Bahwa benar pembelian narkoba jenis shabu yang kedua sebanyak 100 (serratus) gram

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Terdakwa jual maupun diedarkan kembali, namun Terdakwa sudah dapat diamankan terlebih dahulu, telah terbukti merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan nama “shabu” dengan berat bersih (neto) sejumlah 99,58 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram, dengan demikian sub unsur “narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa **Terdakwa Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko ;**

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai Upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah Upaya untuk memperbaiki mental Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga negara yang baik, taat hukum sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karena Majelis hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan serta rasa kemanusiaan, disamping itu penjatuhan pidana yang terlalu lama nantinya akan menyulitkan Terdakwa beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat serta saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan tidak mendukung, yang dapat memperburuk kondisi kejiwaan, Kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat ;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Stg tanggal 23 April 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko** dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Stg tanggal 23 April 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



1. Menyatakan Terdakwa **Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yustinus Ivan Widodo Alias Ivan Tain Bin Tainoko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus kembali dengan plastik hitam dengan berat netto 99,58 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,02 gram (Kode A1) untuk diuji ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak, 0,02 gram (Kode A2) untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan dan 99,54 gram (Kode A);
 - 1 (satu) helai celana merk Keb Jeans berwarna biru;
 - 6 (enam) bungkus plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
 - 1 (satu) buah botol kaca;
 - 1 (satu) buah dompet putih berisikan 1 (satu) buah korek api warna kuning, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah jarum shabu;Dimusnahkan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna navy dengan Imei 1 : 863491056067298 Imei 2 : 863491056067280 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085820403671;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 Pro warna jade green dengan Imei 1 : 8660660478897708 Imei 2 : 866066047889716 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 0812577917551;
 - 1 (satu) unit motor/ kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna hijau Nomor rangka : MH1JM04199RKK8488384 Nomor mesin : JM04E1848387;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh kami **Susilo Utomo, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.** dan **Pransis Sinaga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H..

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK



Tulus Suwarso, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)